



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memberikan Dana Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah, Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal, 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 21 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp.)
1	PKK	Bolaang Mongondow	Rp500.000.000,00
JUMLAH			Rp500.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT